

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian No. 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) bahwa dalam pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R) yang ada di Jalan Sentot Prawirodirjo, Kecamatan Kaliwates, sampai saat ini kondisinya masih mengengaskan dan belum memenuhi syarat standar kelayakan. Dan juga belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan kegiatannya, dimana di RPH Kaliwates Jember belum ada pelayananan baik tempat yang steril adapun pengelolaan limbah dengan adanya Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R) serta yang berwenang untuk mengawasi produk hewan seperti dilakukannya pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* yang telah dijelaskan didalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian No. 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*). Hal ini semakin diperburuk dengan kondisi Tempat pemotongannya sendiri terbilang kotor, lantainya berlubang dan licin. Untuk tempat pemisahan karkas/daging dari tulang dan membersihkan jeroan dilakukan ditempat yang sama sedangkan didalam peraturan menteri pertanian telah dijelaskan mengenai daerah bersih dan daerah kotor dan hal tersebut diatur di dalam Undang - undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan serta di pertegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka penulis mengajukan saran yaitu :

1. Hendaknya dalam penyediaan pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R) di Kabupaten Jember sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian No. 13/Permentan/OT.140/1/2010 serta harus adanya penjaminan mutu kualitas daging sesuai dengan Undang - undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta di pertegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
2. Hendaknya terdapat Pengawasan dari Pemerintahan Daerah terkait dengan berdirinya Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R) di Kabupaten Jember serta dapat membuat produk hukum daerah guna memberikan sanksi secara administratif terhadap mereka yang bertugas agar sesuai dengan ketentuan yang diatur